

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

M. AMIN S¹, AZTI AMANDA²
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
mamins@ddipolman.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out what are the factors so that minors become victims and what kind of legal protection is provided by the local government to minors as victims of sexual violence in Polewali District. This research uses field research, and this research is qualitative in nature, the research procedure uses descriptive data. While data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation on the parties concerned. The results of the research and data analysis that has been carried out, the authors conclude that the factors of sexual abuse of minors in Polewali District, the main factors are parental factors, environmental factors, educational factors and also law enforcement factors. The rights of children who are victims of sexual harassment are the right to receive legal protection and assistance during examinations, investigations, prosecutions, as well as examinations during trials so that victims give statements without pressure, besides that victims have the right to receive social rehabilitation and medical rehabilitation to relieve trauma.

Keywords : *Protection, Children as victims, Harassment.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor sehingga anak dibawah umur yang menjadi korban dan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan pemerintah daerah kepada anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual di Kecamatan Polewali. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Polewali, faktor utama yaitu faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan juga faktor penegakan hukum. Adapun hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan pendampingan pada saat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan saat persidangan sehingga korban

memberikan keterangan tanpa tekanan, selain itu korban berhak mendapat rehabilitas sosial dan rehabilitas medis untuk menghilangkan rasa trauma.

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak sebagai korban, Pelecehan.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, Negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*Rule of law*) dan tidak menyatakan atas dasar kekuasaan belaka saja (*state of fower*)¹, seperti yang termasuk dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.² Hal ini mempunyai arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya tanpa kecuali. Guna menciptakan kesejahteraan rakyat khususnya dalam hal ini kesejahteraan terhadap anak. Anak merupakan anugerah terbesar dari Allah SWT yang dititipkan kepada makhluknya. Anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara pria dan wanita, menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak juga merupakan generasi

penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan dimasa yang akan datang, dalam pemaknaan anak yang umumnya mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang, dari sisi sentralisasi kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosial menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.³

Menurut R.A Koesnan anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan ironisnya anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan. Tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴

Sebagai sebuah titipan anak harus dijaga sebaik-baiknya. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya, hak-hak anak telah diatur secara rapih dalam aturan perundang-undangan

¹ Fadjar.A.Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing). 2005, hlm 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

⁴ R.A.Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, 2005, hlm, 133.

positif di Indonesia. Dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar mengingat begitu banyak kasus kejahatan yang di alami oleh anak-anak, sehingga menyebabkan fisik dan mental serta kejiwaan dari anak terganggu dan tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.⁵ seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta atas dasar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) “ anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”. Kemudian pada ayat (2) “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Meskipun

⁵ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm,112.

negara telah mengatur perundang-undangan untuk melindungi anak, namun pada kenyataannya semakin hari semakin minim anak-anak yang dapat hak-hak dasar sebagai anak.

Beberapa tahun terakhir berbagai media, seperti media cetak dan media online banyak memberitakan mengenai kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual kini menjadi masalah yang serius dan mengkhawatirkan. Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalisasi ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur.⁶ dimana pelakunya adalah orang dewasa dan bukan saja berasal dari orang luar melainkan juga dilakukan oleh orang terdekat bahkan keluarga sendiri. yang seharusnya menjaga, melindungi, dan memberi rasa aman bagi anak.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual yang dapat merugikan seseorang, tidak hanya dalam bentuk perlakuan tapi juga perkataan yang menjurus ke pelecehan.

Pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ternyata masih terus meningkat membuat banyak orang miris dan

⁶ Diesmy Humaira B Dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Fakultas Psikologi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 5

marah kepada pelakunya. Kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es, dimana terlihat hanya bagian permukaan saja padahal banyak yang tidak terungkap. Karena ada beberapa korban yang tidak memberanikan diri untuk melapor ke pihak yang berwajib atau otoritas perlindungan anak penyebabnya antara lain yaitu ketakutan korban terhadap intimidasi, stigma buruk dan pandangan masyarakat terhadap dirinya yang sudah tercemar. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan atau ancaman tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja, atau anak yang lebih tua pada anak berusia di bawah 18 tahun.⁷ Dalam hal ini Negara harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi untuk mengontrol segala hal melalui hukum. Salah satu bentuknya itu penghargaan terhadap HAM dan segala bentuk yang bertentangan dengan HAM harus diatur dan diproses melalui hukum.

Adapun pengertian pelecehan atau kekerasan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelecehan yang berupa bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti memandang suatu

bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.⁸

Sebagaimana kondisi yang khusus terjadi di Kecamatan Polewali semakin meningkat angka kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak memerlukan upaya untuk mengidentifikasi bagaimana menangani korban kekerasan terhadap anak dibawah umur baik dari segi pencegahan, perlindungan hukum atas tindakan tersebut, untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan mendapatkan gambaran umum tentang kekerasan diluar prosedur hukum terhadap anak dibawah umur, termasuk diantaranya penanganan medis, psikologis, advokasi, dan kampanye anti kekerasan anak.

Terjadi beberapa kasus di Kecamatan Polewali, contohnya seorang guru di salah-satu sekolah dasar yang melecehkan muridnya, dimana murid tersebut masih duduk dibangku kelas 4 dan 6 sekolah dasar.⁹ Dan juga seorang pemulung di Kelurahan Kiri-kiri, Kecamatan Polewali yang melecehkan anak dibawah umur sehingga anak tersebut mengalami trauma dan

⁷ <http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-seksual-pada-anak-perempuan/>. Diakses 03-04-2022

⁸<http://ragilmuhammad.blogspot.com/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html/>. Diakses, 03-04-2022

⁹<https://ujaran.co.id/bejat-oknum-guru-sd-060-pekkabata-polewali-mandar-di-duga-lecehkan-siswinya/>. Diakses, 10-04-2022

membuat mentalnya terganggu. Kasus seperti ini merupakan masalah hukum yang penting dan memerlukan penyelidikan.

Tindak pelecehan seksual oleh anak dibawah umur merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini lembaga-lembaga yang menangani masalah Hukum harus memperhatikan kasus yang melibatkan anak dibawah umur khususnya kasus kejahatan seksual. Untuk itu pihak yang berwajib perlu memberi sanksi pada pelaku kejahatan. Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat sanksi atau hukuman yang sepatasnya karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas tindak kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan terhadap anak dibawah umur.

Tentu dalam hal ini perlu adanya kebijakan perlindungan hukum untuk korban dari pihak kepolisian yakni Polres Polewali Mandar menjadi wilayah yurisdiksi terjadi kasus Pelecehan seksual dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Upaya pihak berwajib dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak dibawah umur.

- b. Penyebab anak dibawah umur sehingga menjadi korban pelecehan seksual.

2. Deskripsi Fokus

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
- b. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan atau anak di bawah umur dan sebagai perlakuan diskriminatif. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus seperti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Kecamatan Polewali adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Letak Kecamatan Polewali juga sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi terlebih lagi dijadikan ibu kota dari Kabupaten Polewali Mandar. Secara geografis Kecamatan Polewali memiliki Sembilan kelurahan yang terdiri dari lima kelurahan didaerah pantai dan empat kelurahan bukan daerah pantai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor sehingga pelecehan seksual korbannya anak dibawah umur ?
2. Bagaimana mekanisme upaya perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap korban pelecehan seksual anak dibawah umur ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kecamatan Polewali

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi dengan judul perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yang di tulis oleh Wahyudi Sulaiman fakultas hukum universitas hasanuddin

Makassar.¹⁰ Adapun persamaan dengan penelitian ini dari segi variable tentang memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pelecehan seksual. sedangkan perbedaannya penulis Wahyudi Sulaiman lebih berfokus pada faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual kepada anak di bawah umur dan penulis sendiri lebih focus ke perlindungan hukumnya agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual agar korban dan keluarga korban mendapat kepastian Hak.

2. Skripsi dengan judul analisis yuridis terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media massa yang di tulis oleh Yuni Fitria fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta.¹¹ Adapun persamaannya itu sama-sama mengkaji korban pelecehan seksual sedangkan dari segi perbedaan penulis Yuni Fitria lebih focus penelitiannya ke korban pelecehan seksual di media massa, adapun penulis sendiri lebih menfokuskan kajian penelitiannya ke korban pelecehan seksual di lapangan itu sendiri untuk lebih mengetahui

¹⁰ Wahyudi Sulaiman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2019, hlm, 2-3.

¹¹ Yuni Fitria, *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, hlm 6,7.

kejadian real yang ada di tempat kejadian perkara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menerjemahkan data berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Penelitian ini mencetuskan suatu hubungan, pertentangan, kelakuan dan pandangan yang ada pada lingkungan narasumber. Model penelitian deskriptif kualitatif mencerminkan situasi yang sebenarnya tanpa menambahkan dan rekayasa pada variabel. Model penelitian ini adalah model yang mendapatkan data dengan cara sesuai fakta dan apa adanya dimana penelitian deskriptif kualitatif lebih menfokuskan pada hasil dan maknanya.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian studi ini adalah yuridis normatif empiris yakni metode yang ditunjukkan dan dilakukan terhadap undang-undang yang tertulis serta praktiknya dan juga buku-buku yang terkait dengan kasus pelecehan anak dibawah umur di Kecamatan Polewali kemudian di analisis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun

tempat atau lokasi penelitian yang dipilih peneliti di Polres Polewali Mandar dan Masyarakat di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan mengapa memilih lokasi ini dikarenakan Polres Polewali Mandar memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya di Kecamatan Polewali. Dan masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data sangat penting dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumberdata yaitu:

1. Data primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti Korban, orang tua korban dan Polres Polewali Mandar

2. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (direkam atau dicatat pihak lain) dan bersifat komplementer. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan tentang suatu masalah, sebagai dasar untuk

¹²<https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif>. Diakses, 15-04-2022, 16:10

¹³ Winar Nosurakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Tarsito, Bandung, 1994), h. 134

memahami suatu objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat. Sumber data sekunder dalam hal ini data dan dokumen yang ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Polman.

Dengan dua sumber data yang di atas peneliti lebih dominan menggunakan data sekunder, dan bukan berarti peneliti tidak membutuhkan data primer tetap juga peneliti gunakan. Tapi, dia hanya bersifat kompromi saja di lapangan saat penelitian berlangsung

D. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Korban dan Pihak dari Unit Reskrim Polewali Mandar.

E. Instrumen Penelitian.

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara yang digunakan untuk menggali informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang sebagai korban pelecehan seksual di Kecamatan Polewali. Peneliti menjadi instrumen paling utama dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar yang memperoleh data yang di perlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap anak

dibawah umur korban pelecehan seksual di Kecamatan Polewali

1. Observasi

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian berupa pengamatan tentang Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual di Kecamatan Polewali.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa tokoh agama, wawancara dilakukan terutama ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu. informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan cara lain, akan dapat diperoleh dengan cara wawancara, seperti informasi tentang tanggapan dan keyakinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita online, arsip-arsip tertulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar ataupun dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet yang berkaitan untuk membantu penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yang dapat dideskripsikan, yaitu:

1. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Cara reduksi yaitu: seleksi data, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan pola lebih luas.

2. Penyajian data

Kegiatan ketika informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data kualitatif yaitu: Teks naratif, dimana berisikan catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti selama berada di lapangan. Dari mulai pengumpulan data, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula belum jelas namun kemudian meningkat menjadi rinci dan lebih kokoh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat dan menyusun penelitian ini peneliti

menggunakan teknik analisis data kualitatif sesuai dengan kebutuhan peneliti.

H. Rencana Pengabsahan Data

Penguji keabsahan data untuk metode penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah Pengujian keabsahan data untuk metode penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah uji *credibility* (keterpercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan) dan *confirmability* (kepastian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi ini untuk pengujian keabsahan data diartikan dalam artian pengecekan data maupun mencocokkan data dari beberapa sumber yang telah diwawancarai. Demikian terdapat berbagai macam triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian beberapa sumber tersebut, data dideskripsikan data dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam

teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan waktu atau situasi yang berbeda menggunakan bahan referensi dilakukan untuk membuktikan data yang telah ditemui oleh peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Peneliti melengkapi data dengan referensi berupa foto yang diambil selama penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Yakni dalam aliran hukum menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Tepatlah Satjipto Raharjo menuliskan bahwa istilah "Hukum Alam" ini ditangkap dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada mana yang berbeda-beda pula. Dimana dalam memandang bahwa hukum alam adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵ Inipun sejalan dengan tujuan hukum

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda *Rechts bescherming*. Secara etimologi Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) setiap orang atas perbuatan melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, proses, cara, perbuatan melindungi¹⁶.

Pengertian Perlindungan Hukum menurut Sajipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷.

Sehingga berdasarkan uraian pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

¹⁴ Consequelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press. 2018), h. 304-312

¹⁵ Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PARAMEDIA GROUP 2015, hlm 287.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline

¹⁷ Setiono, *rule of law (supremasi hukum)*, Surakarta, magister ilmu hukum pasca sarjana universitas sebelas maret. 2004 hlm 3.

Perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis dapat meliputi Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik dan privat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 dan 2 berbunyi ” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di wilayah Indonesia termasuk Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Anak memerlukan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental dan intelektualnya. Seperti halnya orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikologisnya memiliki hak yang sama dengan segala aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tidak mendapat hak perlindungannya.

Berdasarkan data, catatan dan buktik empiris, jelas terlihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling berpeluang menjadi korban kekerasan seksual. Meningkatnya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak menjadin perhatian masyarakat khususnya

orang tua yang khawatir anaknya yang akan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian utama, namun tidak semua kasus kekerasan seksual dapat dikekola atau diselesaikan secara optimal. Belum ada perlakuan khusus bagi pelaku, terkhusus lagi terhadap korban.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Diantaranya adalah faktor patriarkir yang masih jelas eksis dimasyarakat dan memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, masih banyak kesalahpahaman tentang kekerasan perempuan dan anak, menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar.

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan kedudukan, menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin bangsa di masa yang mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan baik secara rohani,jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak secara yuridis formal adalah memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang belum mencapai usia/umur 12 tahun, jika melakukan suatu tindak pidana, tidak dapat dipidana melainkan dikembalikan ke orang tua/wali.
2. Jika seorang anak usianya antara usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun melakukan suatu tindak pidana, dapat dipidana dengan pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana. Tetapi jika belum berakal, anak itu tidak dipidana, akan tetapi harus diperintahkan oleh hakim pidana untuk didik paksa oleh pemerintah sampai anak itu berumur 18 tahun.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁸

C. Kekerasan Seksual

Kejahatan sosial atau *moral offences* dan pelecehan sosial atau *sexcial harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atau kesusilaan yang bukan masalah hukum nasional suatu negara saja, tapi sudah menjadi masalah

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, Edisi 5, Cet. V, 1996), hlm, 38.

hukum semua negara di dunia ini atau merupakan merupakan masalah global.¹⁹ Pelaku kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual bukan saja di dominasi dari mereka yang golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terenda sampai tertinggi.²⁰

Kita ketahui bahwa tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu mengenai kekerasan seksual agar dapat dicari sumber permasalahan yang sesungguhnya kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual..

Adapun kekerasan dalam pasal 89 Buku Bab IX KUHPidana berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata untuk melumpuhkan korban. Bisa juga misalnya member minuman atau dan lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi.

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual baik secara tidak wajar atau tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103

²⁰ Marcheyla Sumera, *Perbuatan kekerasan atau Pelecehan Terhadap Perempuan*, Jurnal – Lex et Siciatatis, 2013, hlm. 40

Menurut Mayer kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, pemerkosaan, stimulasi oral pada penis stimulasi oral pada klitoris, dan perkosaan secara paksa.²¹ Kekerasan seksual dapat terjadi menjadi dua kategori yaitu:

1. Familial Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki darah, atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih.

2. Extrafamilial abuse

Extrafamilial abuse yaitu yang melakukan kekerasan seksual oleh orang diluar keluarga. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile yang menjadi korban utama yaitu anak-anak. Kekerasan anak di Indonesia paling tinggi dibandingkan yang terjadi dengan wanita dewasa.²²

D. Korban Kekerasan

Korban kekerasan seksual telah sering kita lihat dan minimal kita lihat setiap hari melalui media televisi, mekipun demikian perlu ditelusuri tentang apa yang dimaksud dengan korban menurut ketentuan dalam hukum.

Pengertian korban dapat dikutip dari beberapa pendapat para pakar hukum, dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi ”korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

²¹<http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html>, Diakses, 15-04-2022

²² *Ibid.*

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita berbagai kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, ekonomi, emosional, dan social lainnya, serta sebagai subtransi terhadap hak-hak yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pada umumnya bertitik tolak dari beberapa rumusan pengertian dan unsur-unsur korban yang telah di kemukakan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban pada dasarnya tidak hanya menderita kerugian secara individu atau perorangan, dan tidak pula secara kolektif atau kelompok, melainkan juga kerugian secara social budaya, mental dan menimbulkan rasa malu dalam pandangan masyarakat. Semuanya itu sebagai akibat kekerasan atau sekelompok orang yang melanggar hak pihak lain. Pengertian korban juga banyak dikemukakan oleh beberapa sarjana antaranya Arif Gosida, memberikan defenisi korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²³

Korban kekerasan seksual sudah bukan lagi menjadi aib yang banyak disembunyikan, tetapi saat ini banyak dipertontonkan mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan seksual melalui media massa ataupun media cetak. Dimana korbannya tidak hanya perempuan dewasa bahkan anak di bawah umur menjadi korban, sehingga penulis sangat prihatin melihat hal seperti ini maka dari itu penulis ingin bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak lanjuti permasalahan seperti ini demi tegaknya hukum. Dalam konteks seperti ini pun sangat penting peran orang tua dan perlu menatap

²³ Arif Gosita, *Korban Kejahatan*, Masalah Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm,34.

kedepan untuk masa depan anak yang korban kekerasan seksual masih dapat diperbaiki dengan cara membina, mendidik, dan mengarahkan anak pada kegiatan positif demi masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur menurut hukum positif harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga Negara. Perlindungan hukum dengan demikian melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk kesatuan sosial yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Saran yang diajukan peneliti bahwa perlindungan hukum bagi anak sangat dibutuhkan oleh karena anak memiliki kelemahan yang mana anak belum memiliki daya tangkal untuk melindungi dirinya sendiri dapat digunakan orang untuk menjahatinya terutama kejahatan seksual. Karena kelemahan inilah yang mendorong lahirnya undang-undang perlindungan anak agar setiap pelaku kejahatan mendapatkan balasan hukuman yang layak diberikan oleh penegak hukum. Sangat diharapkan agar penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan dapat menimbulkan efek jera yang efektif, sehingga mampu mencegah orang untuk melakukan kejahatan terhadap anak.

Undang-Undang perlindungan anak selayaknya mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap anak, diberlakukan secara adil dan tidak pilih kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres. 1996.
- Fajar, Muki dan Yulianto Ahmad, *dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Belajar. 2017.
- Fitria, Yuni, *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adala/>.
- <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif>.
- Moersalah dan Musanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta : Gunung Agung. 1981.
- Nosurakhman, Winar, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung. 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 9*, Ahli bahasa M Nabhan Husein, Al-Ma'arif. 1995.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syamil & Grafindo. 2001
- Sebagaimana berita pada Ujaran.com Sulbar.
- Sulaiman, Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2019.